

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyalahgunaan narkoba dapat merusak mental bahwa narkoba mempunyai gangguan terhadap sistem syaraf manusia. Sehingga dapat berdampak kepada kualitas mental dan fisik. Hal ini dapat dilihat secara kasat mata baik itu perilaku maupun fisik bagi pengguna. Ciri-ciri pemakai narkoba dapat dikenali secara umum. Dengan begitu, ciri-ciri pengguna narkoba dapat diidentifikasi. Tentunya keberagaman narkoba tidak menimbulkan efek yang sama. Setiap narkoba memiliki kandungan, bentuk dan efek yang berbeda-beda. Hal ini cukup mengkhawatirkan. Sebab jumlah pemakai bertambah terus, jenis kelompok pemakai semakin bervariasi, daerah penyebaran semakin meluas, meningkatnya arus globalisasi menguatkan arus peredaran narkoba dengan berbagai cara, penyakit penyerta pemakai semakin berbahaya, jenis/kualitas dan jumlahnya semakin meningkat, sindikat semakin kuat/piawai dan profesional serta dampak negatif yang semakin meluas. Sedangkan kepanjangan narkoba yang tepat adalah narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya¹.

Pada awalnya narkotika hanya digunakan sebagai alat bagi ritual keagamaan dan disamping itu juga dipergunakan untuk pengobatan, adapun jenis narkotika pertama yang digunakan pada mulanya adalah candu atau lazim disebut sebagai madat atau opium². Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkoba tidak selalu digunakan untuk hal-hal negatif, di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum

¹ Dikutip dari Infodatin.Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. *Situasi dan Analisis Penyalahgunaan Narkotika*. Tahun 2014. <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-anti-narkoba.pdf> di akses pada tanggal 15 september 2015 pukul 23.30 WIB

² Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternative Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, Umm Press, Malang, 2009, hal 3

pasien dioperasi. Seiring dengan perkembangan zaman juga, seseorang yang pada awalnya awam terhadap narkoba berubah menjadi seorang pecandu yang sulit terlepas dari ketergantungannya.

Dari laporan perkembangan situasi narkoba dunia tahun 2014, diketahui angka estimasi pengguna narkoba di tahun 2012 adalah antara 162 juta hingga 324 juta orang atau sekitar 3,5%-7%. Perbandingan estimasi prevalensi tahun 2012 (3,5%-7%)² dengan estimasi tahun 2010 yang kisarannya 3.5%-5.7% menunjukkan kecenderungan prevalensi penyalahgunaan narkoba relatif stabil. Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, *opiod*, *cocain* atau *type amphetamine* dan kelompok stimulant. Penggunaan polydrugs yang merupakan campuran penggunaan dari dua zat atau lebih secara bersamaan baik menjadi perhatian yang serius baik konsekuensi kesehatan masyarakat dan kaitannya dengan program pengendalian peredaran narkoba. Di Indonesia diperkirakan jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir sekitar 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau setara dengan 1,9% dari populasi penduduk berusia 10-59 tahun di tahun 2008. Hasil proyeksi angka prevalensi penyalahguna narkoba akan meningkat sekitar 2,6% di tahun 2013 (BNN, 2011).³ Fakta tersebut di dukung oleh adanya kecenderungan peningkatan angka sitaan dan pengungkapan kasus narkoba. Data pengungkapan kasus di tahun 2006 sekitar 17.326 kasus, lalu meningkat menjadi 26.461 kasus di tahun 2010. Demikian pula data sitaan narkoba untuk jenis utama yaitu ganja, shabu, ekstasi, dan heroin. Akibat maraknya perdagangan ilegal narkoba, terjadi peningkatan dampak (biaya kerugian) akibat narkoba baik dampak sosial, kesehatan dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba berdampak sosial sangat besar, mendorong tindak kejahatan dan meningkatkan kerawanan sosial. Dari sisi penyalah-guna, kebutuhan

ekonomi untuk membiayai pemakaian narkoba yang berharga mahal mendorong mereka melakukan tindak kejahatan seperti pencurian dan perampokan (Goode, 1999)³.

Tabel 1.1

Prevelensi penyalahgunaan narkoba berdasarkan rangking tahun 2014

Provinsi	Jumlah penyalahguna	Prevelensi (%)	Rangking	Populasi (10-59)
DKI Jakarta	364,174	4.74	1	7,688,600
Kaltim	59,195	3.07	2	1,930,936
Sumut	300,134	3.06	3	9,808,600
Kepri	41,767	2.94	4	1,421,800
DI Yogya	62,028	2.37	5	2,621,600
Jabar	792,206	2.34	6	33,905,400
Maluku	27,150	2.32	7	1,169,800
Bali	66,785	2.22	8	3,008,900
Sulut	38,307	2.19	9	1,745,500
Sulteng	43,591	2.11	10	2,065,100
Sulbar	18,887	2.09	11	903,800
Aceh	73,201	2.08	12	3,525,900
Sulsel	125,643	2.08	13	6,052,100
Banten	177,110	2.02	14	8,770,800
Jatim	568,304	2.01	15	28,271,400
Kalbar	69,164	2.01	16	3,446,100
Kalsel	57,929	2.01	17	2,888,300
Riau	90,453	1.99	18	4,552,500
Kalteng	35,811	1.95	19	1,835,300
Jambi	47,064	1.89	20	2,491,900
Bengkulu	25,784	1.88	21	1,370,000
Jateng	452,743	1.88	22	24,131,300
Babel	18,754	1.85	23	1,002,500
Malut	14,988	1.85	24	810,100
Sumbar	65,208	1.80	25	3,622,500
Sumsel	98,329	1.69	26	5,828,800
Gorontalo	13,885	1.68	27	824,800
Sultra	27,328	1.59	28	1,720,000
Papua Barat	9,952	1.57	29	634,300
Kaltara	16,165	1.54	30	1,051,364
Lampung	89,046	1.52	31	5,853,100

³ Laporan akhir survey nasional perkembangan masalah narkoba tahun anggran 2014 <http://bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/humas/pressrelease/12691/laporan-akhir-survei-nasional-perkembangan-penyalahguna-narkoba-tahun-anggaran-2014> di akses pada tanggal 30 mei 2015 pukul 23.30 WIB

NTB	51,519	1.50	32	3,423,300
NTT	51,298	1.49	33	3,440,900
Papua	28,980	1.23	34	2,358,200
INDONESIA	4,022,702	2.18		184,175,500

Sumber: Laporan Akhir BNN Tahun 2014

Permasalahan tentang narkoba seakan-akan tiada hentinya, hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks. Bahkan mungkin bias terabaikan oleh pemerintah terkait. Narkoba merupakan zat obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, sampai menghilangkan rasa nyeri, hingga menimbulkan ketergantungan⁴. Penyalahgunaan narkoba dari berbagai aspek kehidupan masyarakat merupakan sebuah ancaman yang perlu diperhatikan.

Pada daerah Sumatera Barat salah satu tujuan dan merupakan salah satu jalur peredaran narkoba tidak heran kota Padang menjadi tujuan dari peredaran narkoba itu sendiri. Kepala Badan Narkoba Nasional (BNN) Sumatera Barat (Sumbar) Kombes Polisi Arnowo, menyebutkan bahwa provinsi itu saat ini berada dalam kondisi rawan narkoba. Sumbar telah menjadi tempat peredaran, transit dan wilayah produsen Narkoba, ujarinya dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Peningkatan Peranan dan Partisipasi Pemerintah Daerah Dalam Upaya Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi Sumatera Barat dengan tema Sinkronisasi Tindak Lanjut Program Rehabilitasi 100.000 Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba. Ia menyebutkan, di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) pernah ditemukan sabu-sabu seberat 2,8 dan 2,6 kilo gram dan Dari penelitian dari BNN dan Universitas

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 pasal 1 ayat (1) tentang fasilitasi dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. (Lihat Lampiran 1)

Indonesia tahun 2010, jumlah penyalahgunaan narkoba di Sumbar terdata 63.873 orang dan 2014 pecandu melalui Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terdata 1080 orang⁵.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan yang telah dikemukakan pada latar belakang bahwa Kota Padang tidak lepas dari jeratan narkoba terdapat beberapa kasus di wilayah kota Padang. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat, berhasil mengungkap 43 kasus narkoba sepanjang tahun 2015. Dari 43 kasus itu kita mengamankan 67 orang tersangka serta 6,4 kilogram ganja, 3,7 ons sabu dan 16 butir ekstasi melalui Kasat Narkoba, Kopol Daeng Rahman di Padang hari Jumat setelah melaksanakan penangkapan pada kasus serupa. Dari kasus dan barang bukti yang diamankan, 67 orang tersangka terdiri dari pemakai, kurir dan bandar barang haram itu. Pengungkapan dan penangkapan tersangka ini merupakan hasil kerja sama polisi dengan institusi pemerintahan dan masyarakat⁶.

Serta mengikuti Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) didalam intruksi tersebut diinstruksikan juga bahwa para bupati/walikota mempunyai peran dalam pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan⁷. Kemudian diteruskan dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Adanya peraturan dari Menteri dalam negeri peneliti ingin melihat ini

⁵ BNN Sumbar Rawan Narkoba - ANTARA Sumatera Barat. antaranews.com edisi 25 april 2015 di akses pada tanggal 30 mei 2015 pukul 23.30 WIB

⁶ Polresta Padang Ungkap 43 Kasus Narkoba - ANTARA Sumatera Barat. antaranews.com edisi 11 september 2015 di akses pada tanggal 15 september 2015 pukul 23.30 WIB

⁷ Inpres Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Terdapat pada isrtuksi pertama.

tindakan dari Pemerintah Kota Padang dalam menekan kasus-kasus narkoba yang telah terjadi dan sudah masuk kedalam masyarakat Kota Padang. Supaya terbentengi dari tindakan kriminalitas tersebut, serta dipertegas himbauan dari Gubernur Sumatera Barat dengan untuk IPWL setiap kabupaten dan kota⁸.

Tabel 1.2
Data Pecandu Narkoba yang Melaporkan Diri ke Institusi Penerima Wajib Laporkan (IPWL) di Wilayah Sumbar Tahun 2011-2014

NO	NAMA IPWL	ALAMAT	TELP/FAX	FASILITAS	PECANDU YANG MELAPORKAN/ SK PENUNJUKAN
1	RSJ. PROF. H.B SA'ANIN	JL. RAYA ULU GADUT, PADANG	(0751)72001 (0751)71379	-ASSESMEN & KOSELING -PELAYANAN VCT, TEST URINE & LAB -PETUGAS MEDIS LENGKAP (DOKTER, PSIKOLOG, PERAWAT) -RUANGAN PTRM -TENAGA MEDIS LENGKAP -RUANGAN ASSESMENT & KONSELING	375 ORANG (RAWAT INAP/JALAN) KEMENKES
2	RSUP M.DJAMIL	JL. PERINTIS KEMERDEKAAN PADANG	(0751)32373	-POLI NAPZA -PETUGAS MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING LAB -APOTIK -RUANG PERIKSA & KONSELING -TENAGA MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS -PLANG IPWL DI LUAR PUSKESMAS	42 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
3	RSUD. ACHMAD MUCHTAR	JL. DR. A. RIVAI BUKITTINGGI	(0752)21720	-POLI NAPZA -PETUGAS MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING LAB -APOTIK -RUANG PERIKSA & KONSELING -TENAGA MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS -PLANG IPWL DI LUAR PUSKESMAS	10 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
4	PUSKESMAS PAYOLANSEK	JL. FLAMBOYAN PAYOLANSEK PAYAKUMBUH		-POLI NAPZA -PETUGAS MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING LAB -APOTIK -RUANG PERIKSA & KONSELING -TENAGA MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS -PLANG IPWL DI LUAR PUSKESMAS	88 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
5	PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH ACHMAD	JL. UMAR GAFAR BUKITTINGGI	(0752)624136	-POLI NAPZA -PETUGAS MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING LAB -APOTIK -RUANG PERIKSA & KONSELING -TENAGA MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS -PLANG IPWL DI LUAR PUSKESMAS	162 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
6	PUSKESMAS BIARO	JL. RAYA BUKITTINGGI-PAYAKUMBUH AGAM	(0752)426241	-POLI NAPZA -PETUGAS MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING LAB -APOTIK -RUANG PERIKSA & KONSELING -TENAGA MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS -PLANG IPWL DI LUAR PUSKESMAS	250 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
7	PUSKESMAS GUGUK PANJANG	JL. M. YAMIN SH BUKITTINGGI	(0752)21056	-POLI NAPZA -PETUGAS MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING LAB -APOTIK -RUANG PERIKSA & KONSELING -TENAGA MEDIS -PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS -PLANG IPWL DI LUAR PUSKESMAS	46 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES

⁸ Lihat Lampiran 2

8	PUSKESMAS ANDALAS	JL. ANDALAS DESA ANDALAS KEC. PADANG TIMUR PADANG	(0751)30863	PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PETUGAS MEDIS	58 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
9	PUSKESMAS SEBERANG PADANG	JL. SEBERANG PADANG NO.1 KOTA PADANG		-PELAYANAN ASSESMENT & KONSELING -PELAYANAN VCT TEST URINE & LAB -PELAYANAN ASSESMENT, KONSELING & LAB	26 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES
10	RS. BHAYANGKA RA POLDA SUMBAR	JL. JATI NO. 1 PADANG	(0751)22270	-TENAGA MEDIS -ADANYA PLANG/ PAPAN IPWL DI LUAR RS -PETUGAS MEDIS -RUANG PERIKSA DAN KONSELING -TERAPI TIBBUN NABAWI -TERAPI ALTERNATIF	13 ORANG (RAWAT JALAN)
11	LSM SUCIHATI	JL. KAPUK TERPADU PADANG			20 ORANG (RAWAT JALAN) KEMENKES

Sumber Data Sekunder BNNP SUMBAR 2015

Pada hari Selasa di Kota Padang Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mendorong 15 kabupaten dan kota yang belum memiliki Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) untuk rehabilitasi pecandu narkoba untuk segera menyiapkan fasilitas tersebut. "Saat ini yang telah memiliki IPWL baru empat daerah yaitu Kota Padang, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi dan Kota Payakumbuh. Diharapkan daerah lain akan menyusul untuk mempersiapkan IPWL ini. Menurut dia, IPWL sangat dibutuhkan karena angka korban penyalahgunaan narkoba di Sumbar cukup mengkhawatirkan. Data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumbar, korban penyalahgunaan narkoba di Sumbar tercatat sekitar 63 ribu orang dan baru sekitar 1.000 orang yang mendapatkan program rehabilitasi⁹. Dalam pencegahan, fasilitasi dan rehabilitasi pemerintah daerah mempunyai peran penting dalam melaksanakan masalah-masalah tersebut. Hal ini dapat kita lihat pada pasal 4 Peraturan Menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2013.

Gubernur dan bupati/walikota dalam melakukan fasilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4, melaksanakan tugas sebagai berikut:

⁹ Gubernur Dorong Kabupaten Kota Miliki IPWL. Sumatera Post Plus.com edisi 18 februari 2015 diakses pada 25 mei 2015 pukul 22.00 WIB

- a. Menyusun peraturan daerah mengenai narkoba yang memuat sekurang-kurangnya:
 1. Antisipasi dini
 2. Pencegahan
 3. Penanganan
 4. Rehabilitasi
 5. Pendanaan, dan partisipasi masyarakat
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- c. Melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan:
 1. Organisasi kemasyarakatan
 2. Swasta
 3. Perguruan tinggi
 4. Sukarelawan
 5. Perorangan dan, atau
 6. Badan Hukum
- d. Melibatkan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan komunitas intelegen daerah untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba.
- e. Menyusun program kegiatan pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pemerintah Kota Padang juga telah membuat peraturan daerah yang memuat tentang narkoba serta rehabilitasi tetapi belum terkhusus untuk narkoba. Pada Perda Kota Padang No 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak Pasal 16 No 2.¹⁰ Seperti beberapa

¹⁰ e. melakukan pembinaan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban penyalahgunaan NAPZA, penyakit HIV/AIDS, anak korban kekerasan, anak terlantar dan korban perlakuan salah lainnya;
f. menyediakan buku, leaflet, brosur mengenai perlindungan anak, kesehatan reproduksi, bahaya penyakit menular seksual dan Narkoba dan zat Adiktif lainnya (NAPZA) serta menyebarkanluaskannya ke masyarakat;

kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemko Padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada Sebanyak 150 siswa dari 30 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) di Kota Padang mengikuti Jambore BNK 2016 di Arena Outbound Dinas Pertanian Sungai Lareh Para siswa ini dibekali pengetahuan tentang pencegahan dan bahaya penyalahgunaan narkoba. narasumber yang dihadirkan Badan Narkotika Kota Padang (BNK Padang).¹¹

Dengan melihat peraturan dari Menteri Dalam Negeri ini peneliti ingin melihat adanya Peran serta dari Pemerintah kota padang dalam mengatasi masalah narkoba dan ikut serta dalam pencegahan dan penanggannya diwilayah Kota Padang karna disini peneliti melihat dengan kasus-kasus yang terjadi hampir sering terjadi maka bias dikatakan bahwa kota padang sebagai daerah yang potensial terjadinya penyalahgunaan narkoba oleh masyarakat, bagaimana tindakan preventif daerah pemerintah kota padang dalam melindungi masyarakat dari narkoba ini. Maka pelaksanaan peraturan menteri ini patut dilaksanakan sebagai acuan pada *stakeholder* atau disini pemerintah kota padang.

Berdasarkan adanya permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dan tetap berpedoman pada objektivitas penulisan suatu karya ilmiah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya pengimplementasian dari pemerintah Kota Padang melaksanakan tugas fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba di kota padang seperti yang telah ditetapkan pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013.

¹¹<http://www.gosumbar.com/berita/baca/2016/03/13/bnk-padang-cegah-penyalahgunaan-narkoba-usia-muda-lewat-jambore#sthash.DWngOsd4.dpbs> diakses 20 maret 2016 gosumbar.com edisi 13 maret 2016

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah mendeskripsikan pencapaian yang telah dilakukan oleh pemerintah kota padang dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di wilayah pemerintahan kota pada sesuai dengan acuan peraturan menteri nomor 21 Tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara akademis: Semoga penelitian ini juga dapat memberikan masukan berharga atau referensi bagi mahasiswa dan akademik.
2. Secara praktis: Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk Pemerintah kota Padang , serta gambaran untuk menghadapi permasalahan penyalahgunaan narkoba.
3. Secara sosial: Penelitian ini dapat memberikan informasi dan juga pengetahuan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Kota Padang.

